

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

1. Akibat hukum peralihan kredit pada objek jaminan fidusia apabila kedua belah pihak sudah mengikatkan dirinya untuk melaksanakan suatu yang sudah diperjanjikan jika dalam suatu perjanjian tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan karena salahnya maka dapat dikatakan debitur telah melakukan wanprestasi. Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pemberian Jaminan secara kepercayaan (fidusia) diatur dalam perdata. Hal ini Terdakwa telah melakukan perbuatan wanprestasi yang melanggar Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia yang berakibat hukum Terdakwa dikenai Pasal 36 Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pengalihan objek jaminan fidusia dalam putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Kds, hakim menggunakan *asas lex specialis derogate legi generali* yaitu aturan hukum yang khusus mengesampingkan aturan hukum yang umum. Pada kasus tersebut hakim menggunakan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Untuk membuktikan Terdakwa bersalah harus memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Kds. Unsur-unsur tersebut yaitu unsur pemberi fidusia dan unsur mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkannya dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 36 Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia. Berdasarkan Pasal 36 Undang-

Undang tentang Jaminan Fidusia dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa dengan pidana penjara 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp 25.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan 1 (satu) bulan.

3. Peralihan kredit atau hutang dalam hukum Islam bisa disebut dengan *hawalah*. *Hawalah* adalah pengalihan hutang dari *muhil* kepada *muhal 'alaih*. Terdapat beberapa ketentuan tentang *hawalah* yaitu yang pertama, adanya rukun *hawalah* (*muhil*, *muhtal*, *muhal 'alaih*, *muhal bil* dan *shighat*), kedua, adanya syarat *hawalah* salah satunya adalah adanya persetujuan dari pihak *muhi*, *muhtal*, dan *muhal 'alaih*.

Hawalah dibagi menjadi dua yaitu *hawalah muthlaq* dan *hawalah muqayyadah*. *Hawalah muthlaq* adalah akad *hawalah* yang tidak berhubungan dengan hutang pihak *muhil* yang berada di pihak *muhal 'alaih*. Sedangkan *hawalah muqayyadah* terjadi apabila *muhil* mengalihkan hak penagihan *muhtal* kepada *muhal 'alaih* karena yang terakhir punya hutang kepada *muhtal*. Konsekuensi hukum atau akibat hukum dari akad *hawalah* adalah berpindahnya hak tagih piutang *muhtal* dari tanggungan *muhil* ke tanggungan *muhal 'alaih*, terbebasnya *muhil* dari hutang *muhtal*, ditetapkan kewajiban atas *muhal 'alaih* untuk menanggung *muhil*. Dalam prakteknya *hawalah* dalam over kredit mobil yang dilakukan Terdakwa AH tidak memenuhi syarat dan rukun yang ada. Dengan begitu jelas transaksi over kredit mobil oleh Terdakwa keluar dari ketentuan yang sudah ada dalam hukum Islam mengenai *hawalah*. Akad *hawalah* yang dilakukan Terdakwa dalam over kredit mobil mengandung sifat *bathil* yaitu akad yang tidak memenuhi rukun, syarat, dan

sifatnya, maka akad tersebut menjadi akad yang tidak sah juga akad *fasid* dan *bathil* dalam waktu yang sama.

B. Saran-Saran

1. Para pihak jika ingin melakukan over kredit sebaiknya mengkonfirmasi kepada pihak kreditur. Kemudian pihak kreditur akan melakukan analisa kelayakan transaksi over kredit mobil secara *financial*. Apabila permohonan over kredit mobil telah disetujui pihak kreditur akan melakukan pembaruan kontrak kredit mobil dan mengenakan biaya over kredit tersebut baik itu biaya notaris ataupun asuransi, pihak ketiga akan menjadi debitur baru menggantikan posisi debitur lama.
2. Pengenaan sanksi pidana penjara sekiranya dapat memberikan efek jera agar dalam melakukan perjanjian pembiayaan konsumen dengan fidusia agar lebih bertanggung jawab dalam pemenuhan prestasi, karena tindakan cidera janji atau wanprestasi tidak selamanya dapat diselesaikan dengan musyawarah.
3. Kesadaran bagi para pihak terkait dengan proses *hawalah* atau peralihan hutang yaitu antara *muhil* dan *muhal 'alaih* hendaknya memperhatikan syarat sah dalam berakad.